



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 65 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MACCINIBAJI KECAMATAN BATANG  
KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Maccinibaji Nomor : 003/BA.24.1-PL/730404/tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Panitia Pemungutan Suara tanggal 24 Panitia Pemungutan Suara Desa Maccinibaji telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Maccinibaji Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MACCINIBAJI KECAMATAN BATANG KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Maccinibaji Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Maccinibaji  
pada tanggal 24 Januari 2024


a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MACCINIBAJI,

ttd.

(SUWARDI, S.Pd.,M.Pd)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 65 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA MACCINIBAJI  
KECAMATAN BATANG KABUPATEN  
JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MACCINIBAJI KECAMATAN BATANG  
KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDRIANI ARSYAD	P
2.	EKA SATRIANI	P
3.	HASNA ADELIA	P
4.	IBRAHIM MODDIN	L
5.	JUSFIRA	P
6.	SUGIANTO	L
7.	SYAMSUARDI	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALIMUDDIN	L
2.	ARIF RAJAMUDDIN	L
3.	MUHAMMAD ISMAIL	L
4.	MUHAMMAD RAHMAT	L
5.	SELVINA	P
6.	SRYANTI	P
7.	ZAHRA FAUZIAH AHMAD	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HASNI	P
2.	HASNI. K	P
3.	JUSNAWATI	P
4.	NOVI ANDRIANI	P
5.	RATNA DEWI	P
6.	SITI ALWIYAH	P
7.	SYAMSINAR	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DINAR YANTI	P
2.	LILIS ANGGRAENI NINGSIH. S	P
3.	NIAR	P
4.	ROSTINA	P
5.	SRY WINARTI	P
6.	SUSI SUSANTI	P
7.	ZULKIFLI	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EKY DWI JUSWINA	P
2.	HESTI	P
3.	MARWANI	P
4.	MUH. FAHRUL	L
5.	MUH. RIFKY. H	L
6.	NORIA SINTA	P
7.	REYKA AGUSTINA SABIR	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANITA	P
2.	ANRIANI	P
3.	MIRAWATI	P

4.	NURLAELI	P
5.	NUSMAWATI	P
6.	SAENAB	P
7.	SYAMSURIANI	P

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANGGI RESKY AMELIA	P
2.	ASTRIANA	P
3.	DICKY ARIEF MAULANA	L
4.	MARIYUNI	P
5.	NININ ANJARWATI	P
6.	NUR ALAM	P
7.	RISKA ASTUTI	P

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DARMAWATI	P
2.	FITRIANA	P
3.	HARDINA	P
4.	KARMILA	P
5.	NITA BONITA	P
6.	SRIANTASARI	P
7.	SUMARNI	P

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IRMAWATI	P
2.	ISTI ADZA MUJIA	P
3.	KARMILA	P
4.	LENNI MAISITA	P
5.	NURUL RAMADHANI	P
6.	RAHMA	P
7.	SALMA	P

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUTIARA	P
2.	NIRWANA	P
3.	RIDWAN	L
4.	RISWAN	L
5.	SAHIRA FAIRUS ILYAS	P
6.	SUKMAWATI	P
7.	SUNARTI	P

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FIRMAN	L
2.	HASRIANI	P
3.	ISKA	P
4.	MIRAWATI	P
5.	NASRAH	P
6.	NURCAYA DN	P
7.	SUMARNI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MACCINIBAJI


ttd.

(SUWARDI, S.Pd.,M.Pd)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA